



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**  
**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374  
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id  
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU**  
**TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 02/Kpts/KU.010/C.8/01/2026**

**TENTANG**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2026 Pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. PPK dalam hal Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :
    - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
    - b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
    - c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
    - d. Menetapkan rancangan kontrak;
    - e. Menetapkan HPS;
    - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
    - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.0000,00 (dua ratus juta rupiah)
    - i. Mengendalikan kontrak;
    - j. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;



- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. Menilai kinerja Penyedia
  - n. Menetapkan tim pendukung
  - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
  - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
2. Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  - b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
  - c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
  - d. melaksanakan kegiatan Swakelola;
  - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  - i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
  - m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
  - n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab terhadap:
- a. kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - b. kebenaran data supplier dan data Kontrak;
  - c. kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
  - d. penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.
4. Dalam rangka kelancaran pembuatan komitmen, pengujian tagihan, dan penerbitan permintaan pembayaran, PPK:
- a. melaporkan kepada KPA atas perjanjian/perikatan yang dilakukannya; dan
  - b. menyampaikan data supplier dan data Kontrak atas perjanjian/perikatan kepada KPPN dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme SPMLS.
5. Pengujian sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf g dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

6. Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf n meliputi:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
  - c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
  - d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YURIS TIYANTO  
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
4. Kepala Bagian Umum;
5. Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM;
6. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Bendahara Satuan Kerja BBPOPT;
9. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan  
Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran  
NOMOR : 02/Kpts/KU.010/C.8/01/2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026  
TENTANG : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun  
Anggaran 2026

| NO. | Satuan Kerja             |                                                                                                                        | Pejabat Pembuat<br>Komitmen (PPK)                                                                                     |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Kode<br>Satker           | Nama Satuan Kerja<br>(Satker)                                                                                          | Nama/NIP/Pangkat/<br>Gol.Ruang/Jabatan                                                                                |
| 1.  | 018.<br>03.02.<br>020072 | Balai Besar Peramalan Organisme<br>Penggangu Tumbuhan, Direktorat<br>Jenderal Tanaman Pangan,<br>Kementerian Pertanian | Yoshi Futaki, S.IP., MM<br>198306082011011011<br>Penata Tk.I/III.d<br>Analisis Pengelolaan<br>Keuangan APBN Ahli Muda |

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YURIS TIYANTO  
NIP 196706121993031001